

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM-PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE BARAT-UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 774 TAHUN 2023, 5 HLM
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 774 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| | | | |
|---------|---|---|--|
| ABSTRAK | : | - | Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan dengan surat keputusan penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malangke Barat untuk Pemilu tahun 2024 |
| | | | |
| | : | - | Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Malangke Barat pada Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilu tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 014/PP.05.1-BA/73.22.08.2010/2023, tentang Pemilihan Ketua Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024. |
| | | | |
| | | - | Dalam Lampiran keputusan ini penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 |
| | | | |
| Catatan | : | - | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7Juli 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |